



**P U T U S A N**

**NOMOR 15/PID.SUS/2022/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ali Sabudin Alias Ali Anak Tanto Karyadi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 3 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdurrahman Saleh (BLKI) No.1 Kelurahan Bangka Belitung RT. 003 RW. 016, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. A g a m a : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (rutan), oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 3 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021, akan tetapi dialihkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 17 November 2021;
3. Perpanjangan penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya, yaitu: **ARRY SAKURIANTO, S.H., ALI MAKIN, S.H., EKA AMIRZA, S.H. dan RIDWAN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Tanjung Raya II No. 88 Lt. 2 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 213/SK.Pdt/2021/PN Ptk;

*Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 15/PID.SUS/2022/PT PTK, tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM - 777/PONTI/10/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang bunyinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI SABUDIN Als ALI ANAK TANTO KARYADI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 18.10 WIB di Jl. AR Saleh NO 01 Pontianak Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " yang **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa pulang dan langsung masuk ke dalam rumah sudah dalam keadaan emosi, kemudian melihat saksi **LILI SUSIANTI** dan langsung mendorong badan saksi **LILI SUSIANTI** hingga terlentang dilantai rumah, kemudian mencengkram kedua belah tangan saksi **LILI SUSIANTI** dan memutarkannya selanjutnya di tarik keatas lalu disilang, kemudian Terdakwa menedang kaki saksi **LILI SUSIANTI** karena pada saat itu saksi **LILI SUSIANTI** berusaha menaikan kakinya, selanjutnya Terdakwa menampar pipi saksi **LILI SUSIANTI** menggunakan tangan kanan yang mana tangan sebelah kiri masih memegang tangan saksi **LILI SUSIANTI**.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong jidat saksi **LILI SUSIANTI** dengan tangan sebelah kanan serta menduduki perut sambil menekannya kebawah sehingga membuat saksi **LILI SUSIANTI** susah bernafas kemudian Terdakwa menyiku ketiak saksi **LILI SUSIANTI**, hingga membuat saksi **LILI SUSIANTI** teriak meminta Terdakwa melepaskan namun Terdakwa tidak mau melepaskan, selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi **LILI SUSIANTI**, Terdakwa akan melepaskan kalau saksi **LILI SUSIANTI** meninju muka Terdakwa. Kemudian Terdakwa menduduki saksi **LILI SUSIANTI**

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan posisi dan patat/bokong tepat di wajah saksi **LILI SUSIANTI** sambil Terdakwa mengambil keringatnya dari dahi dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memasukkannya kedalam mulut saksi **LILI SUSIANTI** yang dilakukan berulang-ulang dari pukul 18. 00 WIB s/d 22.00 WIB .

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VeR/4198/V/2011, tanggal 27 Mei 2011 menerangkan:
  - Leher; terdapat memar pada belakang telinga kiri ukuran diameter satu sentimeter;
  - Dada; Terdapat memar pada dadakanan atas dekat ketiak ukuran diameter dua sentimeter, warna merah keunguan;
  - Punggung; Terdapat memar pada punggung atas sebelah kiri ukuran dua kali tiga sentimeter, warna merah keunguan;
  - Anggota gerak;
    - Anggota gerak atas ; memar pada pergelangan tangan kanan warna merah keunguan ukuran tiga kali dua sentimeter, memar pada pergelangan tangan kiri warna merah keunguan ukuran tiga kali tiga sentimeter, memar pada lengan kiri atas bagian dalam dekat ketiak ukuran diameter dua senti meter warna merah keunguan
    - Anggota gerak bawah ; terdapat memar pada kaki kiri berjumlah sembilan buah warna merah keunguan ukuran bervariasi, ukuran terkecil diameter satu sentimeter dan ukuran terbesar empat kali tiga sentimeter, memar pada kaki kanan jumlah tujuh buah warna merah keunguan ukuran bervariasi, ukuran terkecil diameter satu sentimeter dan terbesar diameter tiga sentimeter.

## Kesimpulan;

Berdasarkan fakta-fakta yang saksi temukan pada orang tersebut maka saksi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh tahun. Dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa *memar pada pergelangan tangan, memar pada pergelangan tangan kiri, memar pada lengan kiri atas bagian dalam dekat ketiak, memar pada kaki kiri, memar pada kaki kanan dan memar pada belakang telinga kiri. Akibat luka tersebut tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Telah membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No Reg.  
Perk : PDM - 77/PONTI/10/2021, tertanggal 30 Desember 2021 yang pada  
Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI SABUDIN Als ALI ANAK TANTO KARYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana di sebutkan dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk, tanggal 6 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SABUDIN Alias ALI Anak TANTO KARYADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Banding/2022/PN Ptk Jo Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 6 Januari 2022 ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK



- 12 Januari 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Januari 2022 .
  4. Akta pemberitahuan/penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022 ;
  5. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 12 Januari 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Januari 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;
  6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 2/Akta.Pid.Banding/2022/PN Ptk Jo Nomor : 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2022 dalam perkara Nomor : 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk.
  7. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut :

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terlalu rendah/terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan fakta-fakta jurisdi yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira jam 18.10 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dan saksi korban yang beralamat di Jalan AR. Saleh No. 1 Pontianak;
2. Bahwa benar sebelum kejadian sudah terjadi percekocokan antara saksi

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK



korban dengan Terdakwa mengenai masalah sertifikat tanah, yang mana Terdakwa meminta saksi korban untuk menandatangani akta tentang peralihan hak pada sertifikat tanah atas nama saksi korban dan Terdakwa untuk ditukar dengan sertifikat milik orang tuanya yang berada di Jakarta, namun saksi korban tidak mau;

3. Bahwa benar berawal Terdakwa pulang dan langsung masuk ke dalam rumah sudah dalam keadaan emosi, kemudian melihat saksi LILI SUSIANTI dan langsung mendorong badan saksi LILI SUSIANTI hingga terlentang dilantai rumah, kemudin mencengkram kedua belah tangan saksi LILI SUSIANTI dan memutarkannya selanjutnya di tarik keatas lalu disilang, kemudian Terdakwa menendang kaki saksi LILI SUSIANTI karena pada saat itu saksi LILI SUSIANTI berusaha menaikan kakinya, selanjutnya Terdakwa menampar pipi saksi LILI SUSIANTI menggunakan tangan kanan yang mana tangan sebelah kiri masih memegang tangan saksi LILI SUSIANTI;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendorong jidat saksi LILI SUSIANTI dengan tangan sebelah kanan serta menduduki perut sambil menekannya kebawah sehingga membuat saksi LILI SUSIANTI susah bernafas kemudian Terdakwa menyikut ketiak saksi LILI SUSIANTI, hingga membuat saksi LILI SUSIANTI teriak meminta Terdakwa melepaskan namun Terdakwa tidak mau melepaskan, selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi LILI SUSIANTI, Terdakwa akan melepaskan kalau saksi LILI SUSIANTI meninju muka Terdakwa. Kemudian Terdakwa menduduki saksi LILI SUSIANTI kembali dengan posisi dan pantat/bokong tepat di wajah saksi LILI SUSIANTI sambil Terdakwa mengambil keringatnya dari dahi dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memasukkannya kedalam mulut saksi LILI SUSIANTI yang dilakukan berulang-ulang dari pukul 18. 00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
5. Bahwa benar saksi korban mengalami luka-luka memar di tangan dan kaki, sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: ver/4198/V/2011, tanggal 27 Mei 2011 menerangkan:  
Leher; terdapat memar pada belakang telinga kiri ukuran diameter satu sentimeter;  
Dada; Terdapat memar pada dadakanan atas dekat ketiak ukuran diameter dua sentimeter, warna merah keunguan;  
Punggung; Terdapat memar pada punggung atas sebelah kiri ukuran dua kali tiga sentimeter, warna merah keunguan;  
Anggota gerak:

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : memar pada pergelangan tangan kanan warna merah keunguan ukuran tiga kali dua sentimeter, memar pada pergelangan tangan kiri warna merah keunguan ukuran tiga kali tiga sentimeter, memar pada lengan kiri atas bagian dalam dekat ketiak ukuran diameter dua senti meter warna merah keunguan;

Anggota gerak bawah : terdapat memar pada kaki kiri berjumlah sembilan buah warna merah keunguan ukuran bervariasi, ukuran terkecil diameter satu sentimeter dan ukuran terbesar empat kali tiga sentimeter, memar pada kaki kanan jumlah tujuh buah warna merah keunguan ukuran bervariasi, ukuran terkecil diameter satu sentimeter dan terbesar diameter tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang temukan pada orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh tahun. Dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa *memar pada pergelangan tangan, memar pada pergelangan tangan kiri, memar pada lengan kiri atas bagian dalam dekat ketiak, memar pada kaki kiri, memar pada kaki kanan dan memar pada belakang telinga kiri. Akibat luka tersebut tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak di Pontianak, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak agar berkenan :

1. Menerima permintaan Banding kami  
Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan  
Negeri Pontianak di Pontianak Nomor : 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk  
tanggal 6 Januari 2022
3. Memutuskan Mengadili sendiri  
perkara tersebut
  - Menyatakan terdakwa **ALI SABUDIN Als ALI Anak TANTO KARYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana di sebutkan dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
  - Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dipotong selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti : -
- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan delik aduan yaitu dapat dilaporkan oleh siapa saja dan dapat diproses secara pidana terpisah dari perkara perdatanya namun dalam beberapa kasus yang terjadi, kasus KDRT ringan dan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi anggota keluarga yang dianiaya untuk menjalankan suatu mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari perbuatan tersebut dikategorikan delik aduan ( Pasal 52 dan Pasal 53 UU KDRT). Namun di dalam perkara ini berkas perkara telah ada pencabutan dan perdamaian sehingga bila pengaduan tersebut dicabut maka penuntutannya pun menjadi batal;
- Bahwa pada waktu proses penyidikan telah ada kesepakatan perdamaian sehingga berkas perkara tersebut dicabut dengan adanya pencabutan berkas maka perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 17 Juni 2021, namun di dalam berkas perkara Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka selanjutnya ada keterangan saksi dan di dalam berkas pemeriksaan tersebut bukan paraf Terdakwa dan tanda tangan Terdakwa bukan asli tapi di sken;
- Bahwa terhadap hasil Visum Et Repertum an LILY SUSIANTI sangat keberatan karena tidak ada relevansinya terhadap pengaduan pelapor yang mana laporan polisi dibuat pada tanggal 27 Mei 2011, jam 18.30 WIB namun di dalam Visum Et Repertum atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota tanggal 27 Mei 2011 dengan No.Pol VER/204/V/2011, perihal permintaan Visum Et Repertum diterima tanggal 27 Mei 2011, hari Jumat, Jam 16.25 WIB dan hari itu juga pelapor diperiksa oleh dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar. Terasa aneh dan janggal karena pelapor diperiksa sebelum kejadian dengan adanya kejanggalan tersebut maka Visum Et Repertum cacat hukum sehingga tidak bisa dibenarkan sebagai alat bukti surat dalam perkara tersebut;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.777 / Pid.Sus / 2021 / PN Ptk tanggal 6 Januari 2022 atau
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 777/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 6 Januari 2022, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2022 bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah terlalu rendah/terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang membuat Terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan atas diri Terdakwa tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka mengenai penjatuhan hukuman pidananya terhadap diri Terdakwa perlu diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru melainkan hanya pengulangan saja sebagaimana yang telah disampaikan dalam pembelaannya oleh karena itu terhadap Kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :  
Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 6 Januari 2022 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 777/ Pid.Sus/2021 /PN Ptk tanggal 6 Januari 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ali Sabudin Alias Ali Anak Tanto Karyadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senen tanggal 7 Februari 2022 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H. dan Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 15/PID.SUS/2022/PT.PTK, tanggal 21 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUWARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H. ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

2. Dr.H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TULUS SUWARSO, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

